



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didit Sanjaya Alias Didit Bin Rudiansyah
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi Gang M. Anis Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa Didit Sanjaya Alias Didit Bin Rudiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang buti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka GC0080-63685, Nosin GCE-1063690;

Dikembalikan kepada yaitu saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsu Hadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat diteras Rumah sdr. Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi yang terletak di Jl. Pramuka Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690, yang seluruhnya atau sebagian milik Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi, *dengan* maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa berjalan kaki di sekitar jalan Hansip Kelurahan Condong setelah itu terdakwa masuk ke komplek perumahan Issabela di Jl Pramuka pada saat kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 yang diparkirkan diteras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka pagar rumah saksi tersebut menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink, kemudian terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah keluar rumah milik saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi setelah dirasa aman oleh terdakwa sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa ke daerah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Setelah 2 (dua) hari, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr. Andi yang beralamat di Dusun Ledo Rt. 03 Rw. 01 desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengambil serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi.

Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690, saksi korban mencari sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2018 saksi korban mendapat kabar dari sdr. Reza apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 milik saksi korban berada didaerah Pantai Siram Pemangkat. Selanjutnya saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi melaporkan ke Polsek Singkawang Tengah dan bersama-sama dengan anggota Polsek Singkawang Tengah dibantu dengan Anggota Polsek Pemangkat langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi.

Akibat perbuatan terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah tersebut, Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat diteras Rumah sdr. Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi yang terletak di Jl. Pramuka Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690, yang seluruhnya atau sebagian milik Uray Mardiansyah Als

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Bin Uray Samsuhadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa berjalan kaki di sekitar jalan Hansip Kelurahan Condong setelah itu terdakwa masuk ke komplek perumahan Issabela di Jl Pramuka pada saat kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 yang diparkirkan diteras rumah milik saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi. Selanjutnya terdakwa membuka pagar rumah saksi tersebut menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink, kemudian terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah keluar rumah milik saksi korban setelah dirasa aman oleh terdakwa sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung dibawa ke daerah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Setelah 2 (dua) hari, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690, digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr. Andi yang beralamat di Dusun Ledo Rt. 03 Rw. 01 desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengambil serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi

Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690, saksi korban mencari sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2018 saksi korban mendapat kabar dari sdr. Reza apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 milik saksi korban berada didaerah Pantai Siram Pemangkat. Selanjutnya saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi melaporkan ke Polsek Singkawang Tengah dan bersama-sama dengan anggota Polsek Singkawang Tengah dibantu dengan Anggota Polsek Pemangkat langsung mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda C86 (Astrea

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka. GC0080-63685, Nosin. GCE-1063690 saksi korban Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi.

Akibat perbuatan terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah tersebut, Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadimenderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink yang telah dimodif, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 milik saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras rumah saksi di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
 - Bahwa waktu itu sekitar jam 01.00 Wib saksi keluar kamar dan melihat sepeda motor saksi masih terparkir di teras depan rumah, keesokan paginya sekitar pukul 07.10 saat saksi bangun tidur, saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut lagi, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan menceritakan peristiwa tersebut kepada teman-teman saksi;
 - Bahwa sekitar 8 (delapan) hari setelah kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wib saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Sdr. Reza yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia melihat sepeda motor saksi digunakan oleh orang di Pantai Sinam Pemangkat, setelah itu saksi bersama dengan anggota Polsek Tengah dibantu oleh anggota Polsek Pemangkat langsung mengamankan sepeda motor dan menanyakan kepada orang tersebut perihal darimana ia memperoleh sepeda motor tersebut, orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah milik abangnya dimana abangnya membeli sepeda motor tersebut dengan seseorang di daerah Ledo;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pagar rumah hanya saksi rapatkan saja, tidak di kunci gembok;
- Baha sepeda motor tersebut sudah hampir 4 (empat) bulan tidak saksi penggunaan, sepeda motor tersebut hanya sebagai koleksi (motor antik), sehari-hari sepeda motor tersebut memang saksi simpan diteras rumah, tidak pernah disimpan didalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi baik, namun kursi jok sepeda motor sudah diganti;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Nurandi Als Andi Als Adong Bin Nurdi, dibacakan keterangan sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Ipda Parnadi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink yang telah dimodif, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 di rumah saksi di Dusun Ledo Rt. 03/Rw. 01 Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang pada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan itu adalah sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut namun dikatakan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak curiga karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tua yang sudah dimodifikasi sehingga wajar jika tidak ada lagi surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor yang diambil Terdakwa dari orang lain dengan cara mencuri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Reza Rizal di Als Reza Bin Sudjadi, dibacakan sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Ipda Parnadi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Uray Mardiansyah Als Dedek bahwa sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink yang telah dimodif, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 miliknya hilang, pada pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras rumah saksi Uray Mardiansyah Als Dedek di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa saksi Uray Mardiansyah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memodifikasinya dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 saksi melihat sepeda motor milik saksi Mardiansyah Als Dedek sedang digunakan orang yang tidak saksi kenal, di daerah Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi memutar balik kendaraan saksi mengejar pengendara sepeda motor milik saksi Uray Mardiansyah sampai ke Pantai Sinam Pemangkat dan memberhentikannya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya tentang sepeda motor yang dipergunakan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Asri, saksi Asri mengatakan itu sepeda motor milik abang iparnya;
- Bahwa kemudian saksi menginformasikan tentang kejadian tersebut pada saksi Uray Mardiansyah Als Dedek dan mengatakan sepeda motor miliknya sudah saksi amankan, kemudian saksi Uray Mardiansyah Als Dedek datang bersama pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

4. Asri Bin Tarmiji, dibacakan sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Ipda Parnadi, S.H.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sempat diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 1 Januari 2018 pukul 19.00 Wib di jalan M. Sohor Kelurahan Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas karena memakai sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink yang telah dimodif, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 milik abang ipar saksi Nurandi Als Andi Als Adong Bin Nurdi;

- Bahwa abang ipar saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras sebuah rumah di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah dimodifikasi, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690, Terdakwa telah masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepulang dari rumah teman di Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam komplek perumahan Isabela yang beralamatkan di Jalan Pramuka dengan berjalan kaki, pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink terparkir diteras rumah, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk dengan cara meloncat melewati pagar rumah yang terkunci dari dalam dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke dapan komplek rumah tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah bibi Terdakwa di daerah Ledo Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Andi di Dusun Ledo Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Andi sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali yakni ada tahun 2012, 2014 dan 2015 sebanyak 2 (dua) kali dengan hukuman yang terakhir selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka GC0080-63685, Nosin GCE-1063690;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras rumah saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah dimodifikasi, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi, Terdakwa masuk dengan cara meloncat melewati pagar rumah yang terkunci dari dalam dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke depan komplek rumah tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah bibi Terdakwa di daerah Ledo Kecamatan Bengkayang;

- Bahwa saat itu di dalam rumah ada saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi dan Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi baru mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula pada pukul 07.10 saat saksi bangun tidur, Terdakwa tidak ada ijin untuk memindahkan sepeda motor kemudian membawanya dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Andi di Dusun Ledo Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Andi sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi Nurandi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink yang telah dimodif, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 di rumah saksi di Dusun Ledo RT.03/Rw.01 Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang pada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Ad.1.Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna Pink, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Uray Mardiansyah Als Didit Bin Uray Samsuhadi yang dibeli dan kemudian dimodifikasi sehingga nilainya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras rumah saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah dimodifikasi, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi, Terdakwa masuk dengan cara meloncat melewati pagar rumah yang terkunci dari dalam dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke dapan komplek rumah tersebut, lalu sepeda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah bibi Terdakwa di daerah Ledo Kecamatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor dari tempatnya semula yaitu di depan teras rumah saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah ke tempat lain yaitu di rumah bibi Terdakwa di daerah Ledo Kecamatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melepaskan kekuasaan sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu Uray Mardiansyah Als Didit Bin Uray Samsuhadi ke dalam kekuasaan Terdakwa sendiri sehingga perbuatan mengambil telah selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah dimodifikasi, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*dengan maksud*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "*untuk memiliki*" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Andi di Dusun Ledo Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Andi sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw



penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum, Terdakwa menyadari perbuatannya tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mewujudkan niatnya mengambil sepeda motor milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek seolah-olah itu adalah miliknya, padahal Terdakwa bukan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sedikitpun untuk mengalihkan sepeda motor milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun kuasa untuk memindahkan hak atas sepeda motor tersebut kepada orang lain, perbuatan Terdakwa telah melanggar hak pemilik sepeda motor yaitu saksi Uray Mardiansyah Als Dedek;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari bahwa dia tidak ada hak atas sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa meneruskan perbuatannya untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terbukti;

Ad.4.Unsur : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di depan teras rumah saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi di Jalan Pramuka Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah dimodifikasi, Noka GC0080-63685, Nosin : GCE-1063690 milik saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw



Terdakwa masuk dengan cara meloncat melewati pagar rumah yang terkunci dari dalam dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke depan komplek rumah tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah bibi Terdakwa di daerah Ledo Kecamatan Bengkayang dan saat itu di dalam rumah ada saksi Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Uray Darmansyah Als Dedek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *"Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka GC0080-63685, Nosin GCE-1063690 yang telah disita dari Asri Bin Tarmiji dan terbukti merupakan milik Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi maka dikembalikan kepada Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena masyarakat merasa tidak aman;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula Terdakwa mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Didit Sanjaya Als Didit Bin Rudiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C86 (Astrea Star) tanpa plat warna pink yang telah di modif, Noka GC0080-63685, Nosin GCE-1063690;

Dikembalikan kepada Uray Mardiansyah Als Dedek Bin Uray Samsuhadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18